



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Pemohon.

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Maros, 12 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 30 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 1973, di Wilayah KUA kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan suami Pemohon **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015 di Kota Pare-Pare

**Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pare-Pare Nomor: AM.827.0000428, tertanggal 06 September 2016.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung (Wali nasab) yang bernama **M. Made**, dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Maccini Gusung yang bernama **Dg Marang** dengan mahar berupa beras 200 liter dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Hamid Amir dan Muh Hatta.

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus perjaka.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. TERMOHON , Umur 42 Tahun
2. ANAK, Umur 40 Tahun

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** tidak pernah terjadi perceraian sampai **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015 di Kota Makassar.

8. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Penetapan ahli waris a.n. Alm. **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan **Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja** yang terjadi pada Jumat tanggal 12 Januari 1973, di JL. Kantor KUA kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7372031404140009, tanggal 02 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7372031404140008 tertanggal 23 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan telah Menikah, No. 003/IKM/III/2017, tanggal 2 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian, No. 7372-KM-06092016-0003, tanggal 6 September 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. Henny Dharma binti M. Made dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya, Termohon bernama Rosalin Djamal binti Djamaluddin, karena saksi sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 12 Januari 1973 di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015.
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon yang bernama M. Made, dinikahkan oleh Imam kelurahan Maccini Gusung bernama Dg. Marang.
  - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu Hamid Amir dan Muh. Hatta.
- Bahwa adapun maharnya berupa beras 200 liter.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah.

2. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. Henny Dharma binti M. Made dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya, Termohon bernama Rosalin Djamal binti Djamaluddin.
- Bahwa Pemohon dan Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 12 Januari 1973 di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

**Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon yang bernama M. Made, dengan saksi nikah bernama Hamid Amir dan Muh. Hatta.
- Bahwa adapun maharnya berupa beras 200 liter.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahannya dengan Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 1973 di Wilayah KUA, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud diajukan Pemohon sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

**Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan tersebut, namun karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Pemohon sebagai istri sah almarhum Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Hamid Amir bin Bukka dan Muh. Hatta bin Rassake.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1973 di Wilayah Kecamatan Makassar Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam bernama Dg. Marang, dengan wali nikah, yaitu Bapak kandung Pemohon yang bernama M. Made dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamid Amir dan Muh. Hatta dengan mahar berupa beras 200 liter.

Bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, melihat peristiwa pernikahan tersebut karena bertindak sebagai saksi nikah, pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hanya saja tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena saat itu orang tua Pemohon tidak mengetahui prosedur pendaftaran nikah, karena pernikahannya pada tahun 1973 dan sekarang ini suami Pemohon (Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja) sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan, sedang suami Pemohon (almarhum Djamiluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja) berstatus perjaka, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama suami Pemohon masih hidup, keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga, bahkan telah dikaruniai dua orang anak.

**Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1973 di Wilayah KUA Kec. Makassar, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Bapak kandung Pemohon bernama M. Made.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah Hamid Amir dan Muh. Hatta, dengan mahar berupa beras 200 liter.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon berstatus perawan, sedang suami Pemohon (almarhum Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja) bertatus perjaka, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, maka Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Mamajang, Kota Makassar yang berwenang mencatat pernikahan Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan Djamaluddin bin Abdul Gaffar Dg Sioja yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1973 di Wilayah KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH. Dan Drs. H. Umar. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Umar.D

**Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah, SH.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

**Jumlah**

**Rp 316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

**Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)